

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas pelaksanaan Pemerintahan Daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena adanya sebab, biasanya ada praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat Pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat Pemerintah Daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.¹

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan

¹M.Situmorang victor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Yogyakarta: Rineka Cipta,1994), hal 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah², Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan³, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah⁴, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah⁵ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.⁶

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih dibawahnya. Sedangkan siagian memberikan defenisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Selanjutnya M. Situmora Victor juga menyatakan bahwa kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya terkadang masih diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai dalam melaksanakan tugasnya belum

² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³ Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah

⁵Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

⁷Angger sigit pramukti dan melyani chahyaningsig. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongan, dengan kata lain pegawai dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pengawasan.⁸

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan wali kota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern menuju pengawasan yang efektif.⁹

Menurut Sarwoto pengawasan yang efektif¹⁰ terdiri dari:

- 1) Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
- 2) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan;
- 3) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami;

⁸ M.Situmorang Victor dan Jusuf Juhir, *op.cit.*, hal 38

⁹Tampanguma,Fransiska.*Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan*

¹⁰Sarwoto.*Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen,Cetakan Keenambelas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hal.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Terputus, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi;
- 5) Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat;
- 6) Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi;
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya;
- 8) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi;
- 9) Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
- 10) Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh semua pihak baik pihak yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Manullang¹¹ fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengerakkan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam pelaksanaan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam pasal 1 ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2007 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota¹²

Kalau ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas

¹¹Manullang *Dasar-Dasar Manajemen edisi revisi*, cetakan ketujuh, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006, hal 13

¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Sedangkan fungsi Inspektorat Provinsi, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sedangkan Inspektorat kabupaten/kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing masing Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Inspektorat Kota Solok merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Wali Kota dibidang pengawasan¹⁴ yang berfungsi melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Dimana salah satu hal yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua asas, yaitu: badan pengawas daerah provinsi sebagai wujud vertikal, dan Wali Kota sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan pengusutan dilakukan sendiri oleh inspektorat kota solok. Sekretariat inspektorat kota solok dalam upaya menerapkan dan memantapkan

¹³Inspektoratkab.wordpress.com diakses tanggal 22/12/15

¹⁴Peraturan Wali Kota Solok No. 98 tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada inspektorat daerah di lingkungan pemerintah Kota Solok tersebut diatas, maka keberadaan badan pengawasan daerah merupakan instansi vertikal dari badan pengawasan yang ditugaskan di Kota Solok sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administratif maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Wali Kota dalam melakukan tugas pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Inspektorat Kota Solok.

Didalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok No. 9 tahun 2012 tugas pokok Inspektorat Kota Solok , yaitu: a). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, b). Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah, c). Pelaksanaan urusan pemerintahan. Dengan demikian Inspektorat Kota Solok mempunyai peran yang sangat penting demi terciptanya Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (Good Local Governance and Clean Governance).

Namun kenyataan yang terjadi di Inspektorat Kota Solok, menurut survei awal dan wawancara pada hari jumat tanggal 25 januari 2016 dengan ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ardiyanti sekretaris Inpektorat Kota Solok belum terlaksana secara maksimal, ini terbukti dari 7 program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan kerja tahun 2015 yang tercapai hanya 4 program saja sehingga program-program yang tidak terlaksanan tersebut menjadi beban kinerja inspektorat tahun 2016.

Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Solok dikarenakan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Solok yang sudah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Solok No. 9 tahun 2012 belum berjalan semaksimal mungkin, hal ini terlihat dari kasus yang terjadi di Kota Solok yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bapak Sugiyono melalui *berita satu.com*, tentang dugaan kasus korupsi perjalanan dinas luar daerah, biaya rumah tangga kepala daerah, dan honor pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah tahun anggaran 2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 787.000.000,-.¹⁵

Berdasarkan dari uraian diatas, bahwa pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Solok belum terlaksana dengan baik, untuk mengetahui lebih lanjut perlu di adakan penelitian yang serius dengan judul “**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Pengawasan Inspektorat Pada Dinas Pekerjaan Umum)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka penulis memfokuskan pembahasan pada: “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

¹⁵M.beritasatu.com/nasional/257019-kejati-sumbar-katongi-calon-tersangka-korupsi-solok.html. diakses tanggal 23 Februari 2016 jam 15:01

Solok Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Pengawasan Inspektorat Pada Dinas Pekerjaan Umum)”).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok Terhadap Laporan Keuangan Pada dinas Pekerjaan Umum Kota Solok Tahun 2015?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok Terhadap Laporan Keuangan Pada dinas Pekerjaan Umum Kota Solok Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu “Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok Menurut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012 Di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015”.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat dari responden penelitian, disamping itu penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian sosiologis ini adalah Pendekatan efektifitas hukum ialah pendekatan Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur

¹⁶ Hajar M, *Diktat Metode Penelitian Hukum* (Fakutas Syariah Dan Hukum: UIN SUSKA 2011),hal.31

dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengakaji kaedah hukum yang memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Pengawasan Inspektorat Pada Dinas Pekerjaan Umum) maka penulis memilih lokasi penelitaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok karena di dinas pekerjaan umum salah satu SKPD yang wajib diawasi yang rentan terjadinya penyelewengan. Alasan lain karena penulis ingin mengetahui implementasi tugas inspektorat daerah Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengawasan.

3. Populasi dan Sample

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁷

Adapun populasi dan sampel yang penulis jadikan dalam hal ini adalah orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian, adapun teknik yang dijadikan penulis dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *random Sampling*, yaitu pengambilan sampel

¹⁷ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : sinar grafika, 2002), hal.43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sample	Persentase
1	Kepala Inspektorat	1	1	100%
2	Pejabatn Fungsional	18	9	50%
3	Pegawai Dinas Pekerjaan umum	68	20	29,41%
Jumlah		87	30	34,48%

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber-sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.¹⁸ Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, pengamatan dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, kuesioner dan wawancara yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik lisan maupun tulisan, misalnya buku-buku, teks, jurnal, makalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

¹⁸ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diambil oleh penulis meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah
- 2) Peraturan
- 3) Berkas- berkas yang didapat dari Inspektorat Daerah Kota Solok yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Solok
- 4) Buku-buku kepustakaan

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.
- b. Wawancara, Yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada anggota Inspektorat Daerah Kota Solok, Staf Dinas Pekerjaan umum Kota Solok.
- c. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh responden.
- d. Studi Kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.

Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah *metode kuantitatif*, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat disusun kedalam suatu struktural klasifikasi. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden dan penyebaran angket yang diisi oleh responden.

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara dan angket, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pengawasan serta pendapat para ahli lainnya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Solok, Kondisi Geografis Inspektorat Daerah Kota Solok, Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah, yaitu; Otonomi Daerah, Pengertian Pengawasan, Tugas Inspektorat Daerah Kota Solok pada pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Solok Menurut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012,serta pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Solok di Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab Kesimpulan dan Saran: dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga akan disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.